



## Inovasi Produk Akad *Qardh Hasan* (Pinjaman Modal Usaha)

Husna Wahida<sup>1\*</sup>, Fani Indriani<sup>2</sup>, Riandi Fauzi<sup>3</sup>, Husni Kamal<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

Email : [husnawahida166@gmail.com](mailto:husnawahida166@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [faniindriani2004@gmail.com](mailto:faniindriani2004@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[riandifauzi291003@gmail.com](mailto:riandifauzi291003@gmail.com)<sup>3</sup>, [husnikamal@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:husnikamal@iainlhokseumawe.ac.id)<sup>4</sup>

Korespondensi penulis : [husnawahida166@gmail.com](mailto:husnawahida166@gmail.com)

**Abstract :** *This research uses a qualitative method with a descriptive approach through field studies to explore in depth the implementation of product innovation in Qardh Hasan contracts in the form of business capital loans at Islamic financial institutions. The aim of this study is to understand how Qardh Hasan products function not only as interest-free financing solutions but also as tools for empowering micro and small enterprises. Data was collected through in-depth interviews with institution managers, field officers, and beneficiary customers, as well as through documentation and direct observation of the loan distribution process. The findings reveal that innovations in managing Qardh Hasan products—such as community-based approaches, business mentoring, and entrepreneurship training—can enhance the effectiveness of fund utilization and strengthen the sustainability of micro-businesses. The use of data triangulation confirms that the success of this product largely depends on transparency, social proximity, and the institution's commitment to upholding Sharia values. This study provides a valuable contribution to the development of socially based Sharia financing models for fostering economic self-reliance within communities.*

**Keywords:** *Qardh, Innovation, Empowerment*

**Abstrak :** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi lapangan guna menggali secara mendalam pelaksanaan inovasi produk akad Qardh Hasan dalam bentuk pinjaman modal usaha pada lembaga keuangan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana produk Qardh Hasan tidak hanya berperan sebagai solusi pembiayaan bebas bunga, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola lembaga, petugas lapangan, dan nasabah penerima manfaat, serta melalui dokumentasi dan observasi langsung proses pemberian pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi dalam pengelolaan produk Qardh Hasan, seperti pendekatan berbasis komunitas, pendampingan usaha, serta pelatihan kewirausahaan, mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana dan memperkuat keberlanjutan usaha mikro. Penggunaan pendekatan triangulasi data menegaskan bahwa keberhasilan produk ini sangat ditentukan oleh transparansi, kedekatan sosial, dan komitmen lembaga dalam menjaga nilai-nilai syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan model pembiayaan sosial berbasis syariah untuk kemandirian ekonomi masyarakat.

**Kata Kunci:** Qardh, Inovasi, Pemberdayaan

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

inovasi produk akad Qardh Hasan sebagai pinjaman modal usaha didasarkan pada kebutuhan untuk menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tanpa bunga atau tambahan keuntungan, sekaligus mampu memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering mengalami kesulitan akses modal. Akad Qardh Hasan merupakan bentuk pinjaman sosial yang diberikan dengan niat kebaikan, di mana peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman tanpa beban imbalan, sesuai dengan ajaran Islam yang melarang riba. (Kurniati et al., 2020) Qardhul hasan bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil melalui dana yang berasal dari infak, sedekah,

Received: Mei 30, 2025; Revised: Juni 30, 2025; Accepted: Juli 05, 2025;

Online Available: Juli 07, 2025;

dan sumbangan. Dana kebajikan ini perlu disalurkan secara adil guna mendukung peningkatan ekonomi masyarakat kecil, khususnya dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat kecil dapat meningkat. Selain itu, terciptanya kesejahteraan ini juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang damai, penuh kasih sayang, kelembutan, serta keharmonisan bukan kekerasan. Qardhul Hasan menjadi salah satu bentuk penguatan ekonomi yang berperan penting dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi pelaku usaha kecil dan menengah.

Dalam konteks ini, menurut (Purwadi, 2014) Program Qardhul Hasan merupakan bagian dari misi sosial yang dijalankan oleh perbankan syariah, Misi ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial bank syariah yang bertujuan untuk membangun citra positif lembaga, meningkatkan kepercayaan serta loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, Aplikasi pembiayaan qardhul Hasan memberikan pembiayaan modal bagi pengusaha mikro dengan harapan agar usahanya dapat berkembang dengan baik

Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengelola dan mengembangkan produk ini agar tetap berkelanjutan, efektif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang membutuhkan. Inovasi pada produk Qardh Hasan khususnya pinjaman modal usaha diperlukan untuk meningkatkan pendampingan, transparansi, fleksibilitas pengembalian, serta pemanfaatan teknologi digital agar dana dapat digunakan secara optimal dan memberikan dampak ekonomi yang nyata. Dengan demikian, inovasi produk akad Qardh Hasan sebagai pinjaman modal usaha tidak hanya memenuhi aspek syariah, tetapi juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan sosial, membantu mengatasi masalah pembiayaan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

### **Pentingnya Inovasi Produk Akad Qardhul Hasan**

Inovasi dalam produk akad Qardhul Hasan sangat penting untuk memastikan bahwa fungsi sosial dari pembiayaan ini dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa inovasi dalam produk Qardhul Hasan sangat diperlukan:

1. Memperluas Akses bagi Masyarakat Kurang Mampu
2. Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Dana Sosial
3. Menyesuaikan dengan Kebutuhan Zaman
4. Mendorong Kemandirian dan Pemberdayaan
5. Meningkatkan Citra dan Loyalitas terhadap Bank Syariah
6. Mendukung Ekosistem Ekonomi Syariah

Akad qardhul hasan yaitu pinjaman kebajikan yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima pada waktu yang telah disepakati. (Di & Tambakmekar, 2024) Qardhul Hasan adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat membutuhkan selama jangka waktu tertentu tanpa perlu membayar bunga atau keuntungan. (Rahmi, 2021) Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dilakukan dengan memperhatikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan banyak masyarakat yang menantikan sistem keuangan syariah yang sehat juga terpercaya sesuai prinsip syariah. Melihat hal tersebut maka pemerintah berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan dalam meningkatkan perkembangan keuangan, baik berupa jasa perbankan maupun bukan bank yang berlandaskan syariah di Indonesia.

Inovasi dalam produk Qardh Hasan, khususnya sebagai pinjaman modal usaha, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan, efektivitas, dan perluasan jangkauan kepada para pelaku usaha yang membutuhkan. Tantangan utama terletak pada bagaimana mengelola dan mengembangkan produk ini agar tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata. Inovasi dibutuhkan dalam bentuk peningkatan pendampingan kepada penerima manfaat, transparansi dalam pengelolaan dana, fleksibilitas dalam mekanisme pengembalian, serta pemanfaatan teknologi digital guna mengoptimalkan distribusi dan penggunaan dana. Dengan pendekatan ini, Qardh Hasan dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, membantu mengatasi keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

### **Tujuan dan Kontribusi Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi inovasi produk akad Qardh Hasan sebagai alternatif pembiayaan modal usaha yang sesuai dengan prinsip syariah bagi pelaku UMKM, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk inovasi yang dapat diterapkan agar produk ini menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan inklusif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi peran Qardh Hasan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui pendekatan non-komersial, serta merumuskan strategi pengembangan produk yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan tantangan ekonomi saat ini.

Adapun kontribusi dari penelitian ini mencakup beberapa aspek. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengembangan produk keuangan syariah, khususnya dalam konteks pembiayaan sosial berbasis akad Qardh Hasan. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk Qardh Hasan yang lebih relevan dan aplikatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Secara sosial,

penelitian ini memberikan dorongan untuk memperluas akses pembiayaan yang adil dan inklusif, serta memperkuat peran sosial bank syariah dalam menciptakan kesejahteraan umat. Selain itu, dari sisi kebijakan, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan produk pembiayaan sosial syariah di Indonesia.

## **2. TINJAUAN TEORITIS**

### **Tinjauan Kepustakaan**

Menurut (Keuangan et al., 2025) Akad Qardhul Hasan merupakan akad yang mana memegang prinsip *maslahah* atau hanya untuk membantu masyarakat. Untuk prosedur akad qardh dalam *baitul mal* yaitu nasabah datang ke BMT untuk mengajukan pinjaman dengan akad qardhu hasan dengan alasan yang jelas terkait pengajuan pinjaman tersebut. Dalam hal ini nasabah tidak menjanjikan apapun termasuk barang berharga dalam pinjamannya kepada pihak BMT, dan pihak BMT pun tidak meminta jaminan apapun.

Menurut (Beno et al., 2022) Qardhul Hasan dapat menjadi langkah pemberdayaan ekonomi anggota berbasis jasa sosial yang bersifat membantu yang disalurkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang bersifat mendesak dalam jangka waktu yang relatif cepat seperti biaya rumah sakit, biaya pendidikan, dan lain-lain, serta berbasis pinjaman anggota dengan tujuan untuk pemberdayaan usaha anggota, seperti membantu anggota yang menjalankan usaha kecil sebagai modal awal atau tambahan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan modal anggota dalam rangka mengembangkan usahanya agar mampu meningkatkan taraf hidup, seperti untuk usaha dagang, peternakan, pertanian, dan lain-lain.

Menurut (Cahyono, 2022) Dalam perjanjian qard, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak yang meminjam dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima, Pemberian pinjaman qard dalam akad qard al-hasan memiliki tujuan social.

## **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang umum digunakan dalam studi mengenai produk akad Qardh Hasan, khususnya pinjaman modal usaha, adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai pelaksanaan, peran, dan pengelolaan produk Qardh Hasan dalam konteks nyata di lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam

dengan informan kunci seperti manajer lembaga keuangan syariah, petugas pemasaran, dan nasabah penerima Qardh Hasan. Selain itu, digunakan juga dokumentasi dan observasi langsung terhadap proses pelaksanaan akad Qardh Hasan.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena, peran, dan efektivitas produk Qardh Hasan dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil. Pendekatan analisis triangulasi juga digunakan untuk meningkatkan validitas data dengan membandingkan berbagai sumber data. Penelitian sering dilakukan dengan studi kasus pada lembaga keuangan syariah tertentu, seperti BMT, BPRS, atau bank syariah, untuk melihat secara spesifik bagaimana produk Qardh Hasan dikelola dan berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Skema Produk**

Skema produk Qardha Hasan sebagai pinjaman modal usaha dirancang dengan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan sosial-ekonomi, yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa bunga atau keuntungan tambahan. Berikut adalah tahapan dan elemen utama dalam skema produk ini:

##### **1. Sumber Dana**

Dana Qardha Hasan berasal dari dana sosial seperti infak, sedekah, wakaf, hibah, dan CSR lembaga keuangan syariah, yang dikumpulkan dan dikelola secara transparan dalam pos dana kebajikan (charity fund).

##### **2. Identifikasi dan Seleksi Penerima Manfaat**

Calon penerima manfaat adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami keterbatasan akses terhadap pembiayaan konvensional. Seleksi dilakukan melalui asesmen kebutuhan, kelayakan usaha, dan kemampuan dasar manajerial, dengan melibatkan survei lapangan dan wawancara.

##### **3. Akad Qardha Hasan**

Akad dilakukan secara syariah, yaitu pinjaman diberikan tanpa imbal hasil. Nasabah hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan jangka waktu. Tidak ada denda keterlambatan maupun jaminan wajib.

##### **4. Pendampingan dan Edukasi**

Selama masa pembiayaan, penerima manfaat mendapatkan pendampingan berupa pelatihan usaha, manajemen keuangan, dan literasi digital. Pendekatan ini bertujuan agar dana dimanfaatkan secara optimal dan usaha dapat berkembang.

5. Pengembalian Dana

Mekanisme pengembalian bersifat fleksibel, bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus, dengan periode disesuaikan kemampuan usaha. Tidak dikenakan penalti atas keterlambatan selama disertai komunikasi dan alasan yang jelas.

6. Pemanfaatan Teknologi Digital

Untuk efisiensi dan perluasan jangkauan, proses pengajuan, verifikasi, pemantauan, dan pelaporan menggunakan aplikasi digital atau platform berbasis web. Hal ini juga mendorong inklusi keuangan digital di kalangan pelaku UMKM.

7. Rotasi Dana dan Replikasi

Setelah dana dikembalikan, dana dapat digunakan kembali untuk membantu pelaku usaha lainnya (revolving fund). Lembaga keuangan syariah juga dapat mereplikasi skema ini di wilayah atau segmen masyarakat lain yang membutuhkan.

### **Inovasi Terbaru**

Berikut adalah inovasi terbaru untuk produk akad Qardhal Hasan sebagai pinjaman modal usaha, yang dapat memperkuat nilai sosial, memperluas jangkauan, serta meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi pengelolaannya:

1. Digitalisasi Terintegrasi (Smart Qardh Platform)

Mengembangkan aplikasi berbasis mobile dan web khusus untuk layanan Qardhal Hasan yang meliputi:

- Pengajuan Online: Calon penerima manfaat dapat mendaftar secara daring, mengunggah dokumen usaha, dan mengisi profil risiko.
- Tracking Transparan: Penerima dan penyumbang dana dapat melacak status pembiayaan, penggunaan dana, serta pengembalian secara real-time.
- Pelatihan Terpadu: Modul pelatihan usaha, manajemen keuangan, dan literasi digital tersedia di dalam aplikasi.
- Dashboard Monitoring: Bagi pengelola, tersedia fitur analitik dan pemantauan berbasis data (AI/ML) untuk menilai efektivitas program dan risiko pengembalian

2. Skema Insentif Berbasis Kinerja (Performance-Based Return)

Walaupun Qardhal Hasan tidak mengenakan bunga, insentif berbentuk "**bonus sosial**" dapat diberikan kepada nasabah yang menunjukkan perkembangan usaha dan pengembalian tepat waktu. Insentif ini bisa berupa:

- Tambahan modal baru
- Akses ke pelatihan lanjutan

- Peningkatan status ke program pembiayaan syariah lain (misalnya murabahah atau musyarakah)
3. Qardhul Hasan Berbasis Kelestarian (Green Hasan)
- Mengaitkan pembiayaan dengan proyek-proyek usaha yang ramah lingkungan:
- UMKM yang bergerak di bidang pertanian organik, daur ulang, atau energi terbarukan diprioritaskan
  - Menyasar target SDGs dan menarik kolaborasi dengan NGO lingkungan

### **Strategi Pemasaran**

Strategi pemasaran merupakan elemen penting dalam keberhasilan implementasi inovasi produk Qardhul Hasan, khususnya dalam bentuk pinjaman modal usaha yang berbasis syariah. Pendekatan yang digunakan dalam strategi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jangkauan dan partisipasi penerima manfaat, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik, memperkuat posisi lembaga keuangan syariah, dan memastikan keberlanjutan program secara sosial dan ekonomi.

Pertama, segmentasi pasar dilakukan dengan menargetkan pelaku usaha mikro dan kecil yang belum mendapatkan akses pembiayaan dari sektor formal, terutama mereka yang berada di wilayah rural, komunitas pesantren, dan sektor informal. Selain itu, segmen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap prinsip ekonomi Islam dan keberlanjutan lingkungan, seperti komunitas hijrah, generasi muda muslim, dan pelaku usaha ramah lingkungan, juga menjadi target prioritas dalam strategi pemasaran produk ini.

Strategi branding difokuskan pada nilai-nilai kebajikan, keadilan, dan keberkahan. Qardhul Hasan diposisikan sebagai bentuk pinjaman sosial yang tidak hanya bebas dari bunga (riba), tetapi juga berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Citra ini diperkuat melalui narasi inspiratif yang diangkat dari kisah sukses penerima manfaat, serta kampanye nilai melalui media sosial, konten video edukatif, dan testimoni digital. Strategi komunikasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang manfaat Qardhul Hasan dan memperkuat loyalitas terhadap lembaga keuangan syariah yang menyalurkannya.

Dalam era digitalisasi, pemanfaatan teknologi menjadi strategi utama dalam pemasaran produk Qardhul Hasan. Aplikasi *Smart Qardh Platform* berfungsi sebagai kanal terintegrasi yang memungkinkan pengajuan pinjaman secara online, verifikasi digital, pelatihan daring, serta pelaporan transparan mengenai penggunaan dan pengembalian dana. Aplikasi ini juga menjadi sarana interaksi antara penerima manfaat dan donatur, dengan menyediakan fitur pelacakan status pembiayaan secara real-time, sehingga membangun transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Pemasaran digital juga diperkuat dengan penggunaan media

sosial, SEO, serta kampanye berbasis komunitas melalui platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok.

Strategi kemitraan (*partnership strategy*) juga dioptimalkan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kredibilitas. Kolaborasi dilakukan dengan lembaga zakat, *baitul mal*, perusahaan dengan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan organisasi non-pemerintah (*NGO*) yang bergerak di bidang pemberdayaan UMKM dan pelestarian lingkungan. Sinergi ini mendukung keberhasilan program *Green Hasan*, yakni pembiayaan *Qardhul Hasan* yang difokuskan pada pelaku usaha ramah lingkungan.

Selanjutnya, untuk meningkatkan partisipasi dan loyalitas penerima manfaat, diterapkan skema insentif sosial berbasis kinerja (*performance-based return*). Nasabah yang mampu menunjukkan komitmen pengembalian yang baik dan perkembangan usaha positif diberikan insentif berupa tambahan modal, pelatihan lanjutan, atau akses ke produk pembiayaan syariah lain yang lebih besar. Di sisi lain, pemberi dana (*donatur*) juga diberi apresiasi berupa sertifikat digital, laporan dampak sosial berkala, dan kesempatan berpartisipasi dalam program sosial yang lebih luas. Dengan penerapan strategi pemasaran yang komprehensif, produk *Qardhul Hasan* tidak hanya menjadi solusi finansial berbasis syariah, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang mampu memperkuat inklusi keuangan, mendukung pertumbuhan UMKM, dan mendorong terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

### **Ide Terbaru**

Dalam rangka memperluas akses pembiayaan yang adil, cepat, dan sesuai prinsip syariah bagi pelaku UMKM, diperlukan pengembangan inovatif dalam bentuk produk pinjaman digital terintegrasi. Inovasi ini dirancang dengan mengedepankan proses yang efisien, tanpa jaminan, dan responsif terhadap kebutuhan sektor usaha mikro dan kecil yang sangat beragam. Konsep utama dari produk ini adalah pinjaman online dengan proses digitalisasi menyeluruh, mulai dari pendaftaran, asesmen kelayakan, hingga pencairan dana yang dapat dilakukan secara *real-time* melalui aplikasi mobile atau platform web. Melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*AI*) dan *big data*, proses penilaian risiko dan persetujuan pinjaman dapat dipercepat secara otomatis, memungkinkan pencairan dana hanya dalam hitungan jam, bahkan menit, tanpa mengorbankan aspek kehati-hatian dan kepatuhan syariah.

Keunikan lain dari produk ini adalah adanya segmentasi pembiayaan berdasarkan sektor usaha, sehingga jenis pinjaman dapat disesuaikan dengan karakteristik dan siklus bisnis UMKM, seperti sektor pertanian, perdagangan, jasa, hingga industri kreatif. Hal ini akan memberikan relevansi yang lebih tinggi terhadap kebutuhan riil pelaku usaha. Selain aspek finansial, inovasi ini juga dilengkapi dengan komponen pemberdayaan berupa pelatihan literasi

keuangan, manajemen usaha, serta mentoring bisnis. Pelatihan ini dapat diakses langsung melalui platform digital yang terintegrasi dalam sistem pinjaman, sehingga memungkinkan penerima manfaat untuk terus meningkatkan kapasitas usaha mereka selama masa pembiayaan berlangsung. Pendampingan usaha dilakukan secara periodik oleh mentor profesional atau pelaku usaha sukses yang sudah berpengalaman di sektor sejenis.

Dengan pendekatan ini, produk pinjaman tidak hanya menjadi alat untuk menyuntikkan modal, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Kombinasi antara kecepatan akses, fleksibilitas pembiayaan, dan dukungan pengembangan kapasitas ini menjadikan inovasi pinjaman digital berbasis UMKM sebagai model pembiayaan syariah modern yang inklusif, efektif, dan mampu menjawab tantangan ekonomi digital serta ketimpangan akses modal bagi pelaku usaha kecil.

## **5. KESIMPULAN**

inovasi produk akad Qardhul Hasan sebagai pinjaman modal usaha merupakan langkah penting dalam mengembangkan pembiayaan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai prinsip Islam. Digitalisasi proses pengajuan dan pencairan dana, fleksibilitas mekanisme pengembalian, serta integrasi pendampingan usaha memberikan nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan akses dan efektivitas pembiayaan bagi pelaku UMKM. Selain itu, segmentasi produk berdasarkan karakteristik sektor usaha serta insentif berbasis kinerja memperkuat keberlanjutan dan daya saing produk ini di tengah dinamika ekonomi modern. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, tetapi juga memperkuat ekosistem keuangan syariah yang responsif terhadap kebutuhan dan tantangan zaman, sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan inklusif.

## DAFTAR REFERENSI

- Beno, J., Silen, A., & Yanti, M. (2022). Integrasi Baitul Mal dan akad Qardhu Hasan dalam pembangunan ekonomi umat.
- Cahyono, E. A. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap bantuan modal usaha super mikro kerja sama antara BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bojonegoro dengan sistem Qard al-Hasan. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 45–46. <https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/article/view/187>
- Di, U., & Tambakmekar, D. (2024). Bersama tumbuh sejahtera terhadap pemberdayaan Desa Tambakmekar merupakan desa yang terletak pada selatan. 3(2), 60–74.
- Hamid, A., & Fitriani, F. (2021). Implementasi pembiayaan Qardhul Hasan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di BMT XYZ. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 210–222. <https://doi.org/10.24235/jesi.v11i2.8901>
- Hasanah, U., & Lubis, M. (2022). Qardhul Hasan sebagai alternatif pembiayaan syariah dalam mendukung usaha mikro. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(3), 134–145. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss3.art4>
- Keuangan, J. L., Islam, B., Nur, S., Yuli, A., & Nabilah, M. F. (2025). Integrasi Baitul Mal dan akad Qardhu Hasan dalam Asy-Syarikah. *Asy-Syarikah*, 7(1), 138–159.
- Kurniati, R. R., A., & Wahyu, S. N. (2020). Model akad Qardhul Hasan pada usaha mikro kecil menengah. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(1), 29. <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i1.551>
- Nasution, M. S., & Ningsih, R. (2023). Efektivitas program Qardhul Hasan dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Syariah*, 7(1), 89–101.
- Purwadi, M. I. (2014). Al-Qardh dan al-Qardhul Hasan sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1), 23–42. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art2>
- Rahmi. (2021). Bab I Pendahuluan باحضخ. *Galang Tanjung*, 2504, 1–9.
- Ramadhani, R., & Zuhri, S. (2019). Peran BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi melalui program Qardhul Hasan. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 67–78. <https://doi.org/10.21580/ziswaf.v6i1.4123>
- Yusri, M., & Sari, R. N. (2020). Strategi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam menyalurkan pembiayaan Qardhul Hasan kepada UMKM. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.31219/osf.io/umk89>